

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan UNC FKIP UMN Periode I Tahun 1997 (Semester Genap T.A 1996/1997) ditinjau dari pemberdayaan manajemen kepanitiaan ujian negara, terdapat keserasian antara rencana dengan pelaksanaan. Hal ini terbukti segala kegiatan yang dilimpahkan kepada panitia dilaksanakan dengan baik sesuai target dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan demikian penyelenggaraan UNC penulis katagorikan efektif.
2. Mekanisme penyelenggaraan UNC ditinjau dari upaya mengoptimalkan fasilitas administrasi melalui pemberdayaan manajemen akademis adalah efektif, terbukti dengan segala fasilitas administrasi berupa berkas-berkas UNC mendukung lancar dan tertibnya penyelenggaraan ujian karena setiap personil dalam kepanitiaan melaksanakan tugasnya dalam mempersiapkan dan mendistribusikan fasilitas administrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya.
3. Ditinjau dari keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, di mana persentase kelulusan pada seluruh program studi mencapai serendah-rendahnya 80 % bahkan pada sebahagian besar mata ujian di setiap program studi persentase kelulusan adalah 100 %, demikian juga peserta UNC yang berhasil lulus bersih dan berhak mengikuti Wisuda Sarjana Tahun 1997 sebanyak 140 orang (100 %). Selanjutnya kelulusan peserta UNC berada pada rentang nilai yang baik, karena persentase kelulusan berdasarkan kelompok nilai adalah A = 22 %, B = 47 % C = 27 % dan D = 3 % tidak lulus (E) = 1 % berarti penyelenggaraan UNC adalah efektif.

4. Ditinjau dari kebijakan yang dilakukan oleh Rektor dengan menerbitkan SK. tentang susunan kepanitiaan UNC, bahwa penyelenggaraan UNC telah direncanakan secara matang jauh sebelum pelaksanaan yang memungkinkan panitia dapat mempersiapkan kebutuhan penyelenggaraan ujian. Dengan adanya *job specification* mempermudah penyelesaian tugas dan terhindar dari pekerjaan yang tumpang tindih. Hal ini jika dihubungkan dengan konsep TQM atau manajemen mutu terpadu, maka komponen TQM telah dipenuhi yakni fokus pada pelanggan (peserta UNC), Obsesi terhadap kualitas (kualitas penyelenggaraan dan kualitas keluaran/nilai keberhasilan peserta UNC), pendekatan ilmiah (perencanaan yang matang), komitmen jangka panjang, kerjasama tim (team work), perbaikan sistem secara berkesinambungan (adanya rapat korektif panitia inti UNC), pendidikan dan pelatihan (dengan adanya rapat sebelum dilaksanakannya UNC), kebebasan yang terkendali (di mana panitia pelaksana diberi kesempatan untuk kreatif menjalankan tugas selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan atau tata tertib UNC), kesatuan tujuan dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan (panitia pelaksana UNC).

Demikian juga bahwa pelimpahan tugas dan tanggung jawab serta dapat menciptakan suasana kerja, melaksanakan tidak hanya melaksanakan pekerjaan yang telah dilimpahkan kepadanya saja, tetapi juga membuat suasana supaya para pekerja lebih bertanggung jawab, bertindak secara kreatif yang merupakan salah satu unsur tercapainya efektivitas organisasi yang sekaligus merupakan syarat tercapainya tujuan organisasi. (lihat Engkoswara, 1987)

5. Dengan diadakannya koreksi bersama ditinjau dari sudut proses khususnya semangat dan disiplin dalam melaksanakan tugas adalah efektif, namun jika

dihubungkan dengan prosedur dan teknik penilaian bila jumlah lembar jawaban yang banyak boleh jadi kurang efektif seandainya nilai peserta ujian harus diserahkan kepada panitia pada hari itu juga.

B. Saran

1. Ujian negara bagi program studi berstatus Disamakan seyogiayanya sama seperti pelaksanaan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Namun dengan melampirkan Abstraksi dan Berita Acara Bimbingan Skripsi atau Laporan Akhir Studi (Non Skripsi) bagi peserta yang akan menempuh seluruh mata ujian negara, berarti mahasiswa harus sidang meja hijau (mempertahankan skripsi) terlebih dahulu baru kemudian berhak menyelesaikan seluruh mata ujian negara, sementara hal seperti ini tidak berlaku bagi PTN. Oleh karena itu dengan adanya Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang mempunyai kewajiban memonitoring dan mengawasi serta memberi penilaian terhadap PTS untuk kemudian menentukan status suatu program studi (tidak terakreditasi, terakreditasi A, B atau C), maka Ujian Negara bagi PTS Disamakan dari sudut kewenangan dan operasi perlu ditinjau kembali.
2. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan mutu lulusan PTS, kiranya pemberdayaan manajemen akademis dengan segala konsekuensinya perlu mendapat perhatian yang serius sebagai upaya untuk menjaga, melestarikan dan meningkatkan budaya mutu lembaga. Untuk itu diperlukan perbaikan berkesinambungan melalui pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, pendidikan dan pelatihan dengan tetap

mengindahkan kerja sama yang baik dan kebebasan yang terkendali dari segenap tenaga kependidikan.

3. Dari sudut penilaian, di mana penilaian belum memenuhi syarat dan teknik maupun prosedur penilaian yang sesuai dengan standar mutu pengelolaan. Oleh karenanya perlu ada ketentuan maupun petunjuk atau pedoman penilaian yang dikeluarkan oleh baik pihak Kopertis maupun pimpinan perguruan tinggi, termasuk standar mutu soal yang akan diujikan.
4. Pimpinan PTS dalam menetapkan panitia UNC, hendaknya memperhatikan kemampuan personil yang duduk dalam kepanitiaan, sehingga proses penyelenggaraan UNC benar-benar profesional sebagai perwujudan tuntutan bahwa UNC adalah sebagai pengendali mutu pelayanan pendidikan dan mutu keluran PTS.
5. Pelaksanaan Koreksi UNC Bersama yang dilaksanakan pada FKIP UMN yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan mempererat hubungan silturahim di samping upaya menghindarkan terjadinya praktek-praktek negatif seperti kolusi dengan dosen penguji UNC, hendaknya dapat memberikan nilai tambah bagi mutu pelayanan pendidikan dan mutu keluaran PTS-nya. Untuk itu pimpinan PTS atau ketua panitia UNC diharapkan dapat mempertimbangkan, merencanakan kegiatan penilaian UNC mulai dari penetapan tim penguji yang memenuhi syarat kewenangan menguji maupun spesifikasi disiplin ilmu yang akan diujikan dengan tetap memperhatikan silabi mata uji dan mengadakan koordinatif dengan dosen pemberi atau pengasuh mata kuliah yang dujian negarakan, sehingga konsistensi antara silabi mata uji dengan materi yang diterima mahasiswa peserta UNC tetap dapat dipertahankan.